

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau para *stakeholder*. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka laporan keuangan yang disajikan harus benar adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sesuai dengan tujuannya, bahwa laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Laporan yang berisi tentang posisi keuangan ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak *stakeholder*.

Mengingat pentingnya laporan keuangan bagi para *stakeholder*, maka laporan keuangan tersebut haruslah dapat dipercaya dan diandalkan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak laporan keuangan perusahaan yang disajikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai kasus kecurangan akuntansi. Mulai dari kasus Enron di Amerika Serikat pada tahun 2001 sampai dengan kasus manipulasi keuangan yang terjadi di Indonesia yaitu kasus Kimia Farma dan Lippo¹.

Pada kasus Enron, kecurangan ini terjadi karena adanya manipulasi laporan keuangan dimana Enron mencatat keuntungan sebesar 600 dollar AS, padahal pada kenyataannya Enron mengalami kerugian. Manipulasi

¹ Mayangsari (2003), Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya 16-17 Oktober 2003

keuntungan ini terjadi karena perusahaan ingin sahamnya tetap diminati oleh para investor. Alasan lain terjadinya manipulasi ini adalah adanya kegagalan Dewan Direksi dalam menjalankan pengawasan yang memadai. Hal ini memungkinkan adanya penyalahgunaan entitas bertujuan khusus, suatu bentuk kemitraan, untuk memanipulasi laporan keuangan, menyesatkan investor, dan menggaji sendiri para pelakunya. Kasus ini juga melibatkan pihak auditor eksternal, yaitu Arthur Andersen yang merupakan salah satu KAP Big Five.

Kasus manipulasi laporan keuangan yang timbul menyebabkan integritas laporan keuangan menjadi rendah. Integritas laporan keuangan sendiri didefinisikan sejauh mana informasi dalam laporan keuangan disajikan secara benar dan jujur. Rendahnya integritas laporan keuangan suatu perusahaan menyebabkan timbulnya pertanyaan bagi banyak pihak khususnya berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai negara acuan bagi penerapan tata kelola yang baik, menjadi diragukan dengan munculnya berbagai kasus kecurangan akuntansi di negara tersebut. Di Indonesia sendiri tata kelola perusahaan menjadi isu hangat sejak terjadinya krisis ekonomi yang melibatkan negara-negara Asia yang disinyalir sebagai akibat lemahnya praktik tata kelola perusahaan.

Dengan semakin meningkatnya persaingan dan globalisasi, penerapan tata kelola perusahaan (*coporate governance*) yang profesional merupakan hal yang sangat penting. Penerapan tata kelola perusahaan ini diharapkan dapat meningkatkan manfaat dan menaikkan kinerja. Tata kelola perusahaan

mengacu pada mekanisme atau prosedur yang mengontrol organisasi dalam mencapai tujuannya, yang akan memaksimalkan laba jangka panjang bagi *stakeholder*. Capaian tersebut juga membantu kepercayaan dari *stakeholder* dalam memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Semakin baik penerapan tata kelola perusahaan yang dilakukan perusahaan, diharapkan dapat mengurangi perilaku manajemen yang bersifat oportunistik sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan integritas yang tinggi, artinya bahwa laporan tersebut mengungkap informasi yang benar dan jujur.

Mayangsari (2003) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan elemen utama bagi terwujudnya *Corporate Governance*. Dan kegagalan-kegagalan dalam mewujudkan *Corporate Governance* dapat dikurangi dengan adanya sistem pelaporan keuangan yang memadai. Sehingga *Corporate Governance* secara tidak langsung mempengaruhi keberadaan laporan keuangan yang dituntut mempunyai integritas, dimana integritas laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

Selain masalah tata kelola perusahaan, keterlibatan auditor sebagai pihak yang memberikan *assurance* terhadap kewajaran laporan keuangan juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Diharapkan seorang auditor dapat bersikap independen dan obyektif sehingga dapat memberikan hasil audit yang lebih akurat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat mempertahankan independensi auditor

adalah dengan adanya rotasi audit. Hal ini dikarenakan masa perikatan yang panjang antara auditor dengan klien dapat mengakibatkan timbulnya pekerjaan yang terlalu rutin dan resiko pada berlebihnya keakraban, sehingga dapat mempengaruhi independensi dan obyektifitas auditor. Di Indonesia rotasi audit ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 yang mewajibkan bahwa perusahaan untuk membatasi masa penugasan KAP selama enam tahun berturut-turut dan akuntan publik selama tiga tahun berturut-turut, sehingga dikategorikan sebagai rotasi wajib (*mandatory*).

Selain adanya rotasi yang bersifat wajib, perusahaan juga dapat melakukan pergantian auditor secara sukarela. Hal ini biasa dilakukan apabila auditor terdahulu dianggap terlalu bersifat konservatif, tidak sesuai dengan keinginan pihak manajemen, dan untuk mengurangi biaya. Nagy (2005) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyebutkan bahwa perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan keuangan perusahaan. Pergantian auditor ini biasanya didasarkan pada reputasi yang dimiliki oleh masing-masing KAP. KAP dengan reputasi yang baik seperti *Bigfour* dirasa memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP *NonBigfour*. Lennox (1999) dan Riyanto (2007) menyatakan bahwa KAP besar mempunyai insentif yang lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat. Sama halnya dengan Lin et al (2009) dan Romanus et al. (2008) yang menyebutkan

bahwa perusahaan berganti auditor ke auditor yang memiliki KAP lebih besar sehingga bisa memberikan sinyal yang lebih tinggi atas laba. Sedangkan menurut Bewley et al. (2008) mendapatkan perusahaan tidak membuat keputusan cepat untuk mengganti auditor, karena perusahaan melihat waktu yang tepat untuk mendapatkan sinyal yang baik, terkait dengan kualitas laporan keuangan yang tinggi.

Selain itu, seiring dengan meningkatnya persaingan dan kompetisi dalam profesi akuntan publik serta munculnya aturan akuntansi baru dalam industri tertentu, setiap KAP mencari cara untuk membedakan dirinya dengan KAP lainnya. Salah satunya dengan adanya spesialisasi industri. Spesialisasi industri yang dilakukan oleh KAP ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menyediakan jasa audit yang lebih berkualitas. Dengan memiliki pengetahuan yang lebih baik atas kebijakan akuntansi dan mengerti tentang industri klien lebih rinci, diharapkan auditor akan lebih efektif dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, mendeteksi adanya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, sehingga hasil audit yang diberikan lebih akurat. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Solomon et.al (1999) yang menyatakan bahwa auditor spesialis industri memberikan kualitas audit yang lebih baik, karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih banyak dalam spesialisasi industri yang menjadi spesialisasi mereka sehingga mereka lebih akurat dalam mengaudit industri tersebut. Dengan demikian, diharapkan juga kualitas audit yang lebih baik dapat memberikan integritas laporan keuangan yang lebih tinggi. Romanus et.al (2008)

menyebutkan bahwa spesialis industri meningkatkan peran auditor dalam memperbaiki kualitas proses laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul :
“Pengaruh mekanisme *corporate governance*, pergantian auditor, dan spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan” studi empiris terhadap perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI periode 2008-2011.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh pergantian auditor terhadap integritas laporan keuangan?
4. Apakah terdapat pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan?
5. Apakah terdapat pengaruh mekanisme *corporate governance* (komisaris independen dan komite audit), pergantian auditor, dan spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pergantian auditor terhadap integritas laporan keuangan.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan masukan bagi perusahaan publik untuk dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berintegritas.
2. Diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan keahlian akuntan publik baik dari perspektif individu maupun profesi (pelatihan atau seminar) sehingga dapat meningkatkan pemahaman auditor terhadap karakteristik industri tertentu dan berdampak positif pada kualitas auditnya.
3. Sebagai referensi bagi para akademisi dan penelitian selanjutnya.